SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
DI BIDANG KEAGAMAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Lampung Barat kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berakhlak mulia menuju masyarakat Lampung Barat yang hebat dan setia;

b. bahwa sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pembangunan mental, agama maupun pembangunan di bidang lainnya di daerah, maka perlu diberikan penghargaan dalam bentuk ibadah atau bantuan uang tunai untuk meningkatkan kesejahteraannya;

c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampug Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DI BIDANG KEAGAMAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian dari Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

5. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Pekon/kelurahan adalah bagian dari wilayah administratif di daerah di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh peratin/lurah.
7. Peratin/Lurah adalah pejabat pemerintahan pekon/kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga pekon/kelurahan.
8. Umroh/haji adalah melaksanakan ibadah di tanah suci Mekkah dan Madinah bagi warga masyarakat Lampung Barat yang beragama Islam dari berbagai elemen yang berdomisili di Lampung Barat dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk.
9. Wisata Religi adalah Perjalanan ke tempat bersejarah atau sakral yang memiliki makna keagamaan dan spiritual untuk beribadah, ziarah atau menambah wawasan budaya dan sejarah.
10. Insentif adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada penerima atas jasa yang telah dilaksanakan.
11. Bantuan dana insentif keagamaan adalah dukungan finansial dari pemerintah daerah yang diberikan kepada para pengajar dan tokoh agama sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.
12. Guru ngaji adalah warga masyarakat yang berprofesi sebagai guru ngaji yang berdomisili di Lampung Barat dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk.
13. Imam masjid adalah warga masyarakat yang berprofesi sebagai Imam Masjid yang berdomisili di Lampung Barat dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk.
14. Marbot adalah warga masyarakat yang berprofesi sebagai penjaga dan pemelihara masjid yang berdomisili di daerah dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk.
15. Hafidz adalah warga masyarakat yang dapat menghafal Al Qur'an yang berdomisili di daerah.
16. Veteran daerah adalah warga masyarakat Lampung Barat yang pernah berjuang dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam peristiwa keveteranan, seperti perjuangan kemerdekaan di daerah.
17. Bantuan Ongkos Transit Daerah yang selanjutnya disingkat OTD adalah dana subsidi yang digunakan untuk biaya transportasi udara bandara Radin Inten II-Soekarno Hatta pulang pergi dengan system charter, biaya transportasi darat bus dan mobil box barang dengan rute asrama haji Rajabasa-Bandara Radin Inten II pulang pergi, operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Lampung dan kelengkapan sarana dan prasarana embarkasi di asrama haji Rajabasa.

Pasal 2

Ruang lingkup bantuan dibidang keagamaan dan kesejahteraan masyarakat terdiri dari :

a. bantuan ibadah umroh dan wisata religi;
b. bantuan dana insentif keagamaan;
c. bantuan dana tali asih veteran;
d. bantuan ongkos transit daerah bagi calon jama'ah haji.

BAB II

BANTUAN IBADAH UMROH DAN WISATA RELIGI

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 3

Sasaran bantuan ibadah umroh/haji dan wisata religi terdiri dari:

a. masyarakat;
b. tokoh adat;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pemuda;
e. tokoh agama;
f. Aparatur Sipil Negara;
g. Polisi Republik Indonesia (Polri);
h. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
i. pengurus organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
j. aparatur pekon; dan/atau
k. unsur media sosial.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 4

Kriteria penerima bantuan ibadah umroh dan wisata religi meliputi:

a. penduduk daerah yang dibuktikan dengan KTP atau identitas lainnya;
b. tokoh masyarakat atau ditokohkan oleh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama (alim ulama), serta masyarakat yang dipilih;
c. peratin/aparatur pekon/Aparatur Sipil Negara/unsur Polri/unsur TNI, veteran, pengurus organisasi sosial kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan kabupaten Lampung Barat; dan
d. selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, penerima umroh dapat berasal dari masyarakat yang mendapatkan undian umroh pada acara tertentu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengusulan

Pasal 5

Mekanisme pengusulan peserta umroh dan wisata religi sebagai berikut:

a. camat mengusulkan penerima bantuan umroh dan wisata religi yang berasal dari unsur aparatur pekon, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pengurus organisasi sosial kemasyarakatan dan dari unsur media sosial yang berada di wilayah kerjanya;
b. peserta yang berasal dari aparatur sipil negara, unsur Polri, dan unsur TNI diusulkan oleh pimpinan masing-masing instansi;
c. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disertai dengan dokumen:
   1. photo Kopi KTP;
   2. photo Kopi kartu keluarga; dan
   3. photo Kopi Akte Kelahiran/Ijazah;

d. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
e. usulan penerima sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan verifikasi dan seleksi kelayakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati;
f. hasil verifikasi dan seleksi kelayakan penerima umroh dan wisata religi sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Mekanisme Pemberangkatan

Pasal 6

(1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Umroh dan wisata religi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, Bagian Kesejahteraan Rakyat mengajukan permohonan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa (jasa perjalanan umroh/wisata religi).

(2) Pihak pemenang lelang melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait rencana pemberangkatan sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus ditempuh di dalam proses pengadaan.

(3) Bagian Kesejahteraan Rakyat membuat surat pemberitahuan kepada camat mengenai penerima umroh dan wisata religi yang telah dicantumkan dalam Keputusan Bupati terkait dengan rencana keberangkatan sekaligus memberitahukan agar yang bersangkutan melengkapi segala persyaratan perjalanan sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Apabila peserta umroh dan wisata religi yang telah ditetapkan berhalangan berangkat akibat sesuatu dan lain hal, maka kepesertaanya batal dan dapat digantikan calon peserta lain yang memenuhi persyaratan.

BAB III
BANTUAN DANA INSENTIF KEAGAMAAN

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 7

Sasaran penerima bantuan dana insentif keagamaan terdiri dari:
a. guru ngaji;
b. imam masjid;
c. marbot masjid;
d. khotib; dan
e. hafidz/hafidzah.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 8

Kriteria penerima bantuan dana insentif keagamaan meliputi:
a. aktif sebagai guru ngaji, imam masjid, marbot dan hafidz/hafidzah di daerah;
b. bagi guru ngaji mengajar murid/santri minimal 10 (sepuluh) anak;
c. bukan perangkat pekon/kelurahan yang digaji dari APBD; dan
d. khusus bagi penerima insentif hafidz/hafidzah, harus memiliki sertifikat/syahadah sebagai hafidz.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengusulan dan Penetapan

Pasal 9

(1) Penerima bantuan dana insentif keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diusulkan oleh peratin/lurah melalui camat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. surat pernyataan sesuai dengan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang diketahui oleh Peratin/Lurah; dan
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP).

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;

(3) Usulan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan seleksi kelayakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati;

(4) Hasil verifikasi dan seleksi kelayakan penerima dana insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Mekanisme Penyaluran

Pasal 10

(1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Dana Insentif Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah.

(2) Penyaluran pembayaran insentif guru ngaji kecamatan, imam masjid kecamatan dan marbot masjid kecamatan ditransfer ke rekening bank penerima.

(3) Apabila terdapat nomor rekening yang sudah tidak aktif, maka pembayaran akan dilakukan sampai nomor rekening yang bersangkutan aktif Kembali atau mengganti nomor rekening baru yang aktif.

(4) Penyaluran pembayaran insentif imam, marbot dan khotib Masjid Islamic Center dilakukan secara tunai kepada penerima

(5) Penyaluran pembayaran insentif hafidz/hafidzah dilakukan secara tunai kepada penerima.

Pasal 11

(1) Bantuan dana insentif kepada Guru Ngaji, Imam Masjid,Marbot dan Khotib diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan dan dibayarkan setiap tri wulan.

(2) Bantuan insentif kepada Hafidz/hafidzah diberikan sekali dalam setahun.

BAB IV
BANTUAN DANA TALI ASIH VETERAN

Pasal 12

(1) Bantuan dana tali asih veteran diberikan kepada seluruh :
a. veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia;
b. veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia;

c. janda, duda, atau yatim-piatu dari veteran pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia; dan
d. janda, duda, atau yatim-piatu dari veteran anumerta pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan veteran anumerta pembela kemerdekaan Republik Indonesia.

(2) Penerima dana tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Dana bantuan disalurkan sekali dalam satu tahun secara tunai kepada penerima.

(4) Apabila penerima berhalangan karena sesuatu dan lain hal, pengambilan dana bantuan dapat diwakilkan kepada orang yang dipercaya dengan menyerahkan surat kuasa.

BAB V
BANTUAN ONGKOS TRANSIT DAERAH BAGI JAMAAH HAJI

Pasal 13

(1) Bantuan OTD diberikan kepada Panitia Penyelenggaraan Haji Daerah Provinsi Lampung untuk biaya ongkos transit calon jamaah haji Daerah yang berangkat pada tahun berjalan.

(2) Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening kas daerah Provinsi Lampung selaku lembaga penyelenggara haji.

BAB VI
BESARAN BANTUAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) Besaran bantuan yang diberikankan kepada sasaran penerima bantuan sebagai berikut:
a. Insentif Imam Masjid Islamic Center : Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan
b. Insentif Marbot Masjid Islamic Center : Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan
c. Insentif Khotib Sholat Jum'at Masjid Islamic Center : Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Jum'at
d. Insentif Imam Masjid Kecamatan : Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan
e. Insentif Marbot Masjid Kecamatan : Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan
f. Insentif Guru Ngaji Kecamatan : Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan
g. Insentif Hafidz 10 Juz : Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) per orang per tahun
h. Insentif Hafidz 20 Juz : Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) per orang per tahun
i. Insentif Hafidz 30 Juz : Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) per orang per tahun
j. Tali asih Veteran : Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) per orang per tahun.

(2) Besaran bantuan Ongkos Transit Daerah mengikuti besaran dan mekanisme yang diatur oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

(3) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008